



**PUTUSAN**  
Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Wiyarno Alias Kompleh Bin Waluyo
2. Tempat lahir : Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 27/22 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ngemplak Rt 04 Rw 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa Agung Wiyarno Alias Kompleh Bin Waluyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tajri, S.H., M.H (Advocat PBH DPC PERADI Semarang ) berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 21 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG WIYARNO alias KOMPLEH bin WALUYO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana termaksud dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan "tanpa hak memiliki dan atau membawa Psikotropika" sebagaimana termaksud dalam Pasal 62 Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG WIYARNO alias KOMPLEH bin WALUYO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa.
3. Membayar denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir tablet obat berlogo " Y" warna putih masing-masing 29 (dua puluh sembilan) bungkus dalam kemasan klip plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat dan 1 (satu) bungkus dalam kemasan klip plastik bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet obat serta 1 (satu) bungkus dalam kemasan klip plastik bening berisi 20 (dua puluh) butir tablet obat.;
  - b. 400 (empat ratus) butir tablet obat berlogo "DMP" warna kuning masing-masing 40 (empat puluh) bungkus dalam kemasan klip plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat. ;
  - c. 25 (dua puluh lima) butir tablet obat bertuliskan ALPRAZOLAM warna Silver.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 3 (tiga) buah kantong plastik sedang masing-masing 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau ;

e. 1 (satu) buah karung beras bertuliskan Strawberry ukuran 25 kg warna putih ;

f. 10 (sepuluh) butir tablet obat berlogo “ Y” warna putih dalam 1 (satu) kemasan klip plastik bening ;

**Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.**

g. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

**Primair :**

Bahwa terdakwa AGUNG WIYARNO alias KOMPLEH bin WALUYO pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2021 bertempat di Kp. Ngemplak Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno selaku Anggota Polsek Tembalang mendapat informasi bahwa didepan rumah yang beralamat di Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi tablet warna putih maupun tablet warna kuning.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno mendatangi di alamat yang diinfokan kepada saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno tersebut, dan pada saat saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno berada dipinggir Jl. Kapling Kec. Tembalang Kota Semarang melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menghampiri saksi Kiki Aji Pamungkas yang sedang mengendarai sepeda motor lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang dibelinya dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Kiki Aji Pamungkas di suruh untuk menunjukkan rumah terdakwa, kemudian saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menuju kerumah terdakwa yang beralamat Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" lalu juga dilakukan pengeledahan disamping rumah terdakwa ditemukan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir tablet berlogo Y, tablet warna kuning berlogo DMP dengan jumlah 400 (empat ratus) butir, tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 3 (tiga) buah plastik warna hitam, merah, hijau, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Stawberry dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat, lalu saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menanyakan kepada terdakwa "barang ini milik siapa" dan dijawab oleh terdakwa "barang tersebut adalah miliknya (terdakwa)" yang diperoleh Rendi (DPO) yang akan dijual kepada para pembeli.

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping obat-obat yang ditemukan di dalam kamar terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan barang berupa tablet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Tembalang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut pada mulanya hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah Rendi (DPO) dengan maksud untuk memesan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sebanyak 500 (lima ratus) butir, lalu terdakwa memberikan uang kepada Rendi sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo Y warna putih sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa setelah uang pembelian di serahkan kepada saudara Rendi lalu terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 20.00 Wib Rendi datang ke rumah terdakwa dengan membawa tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sudah dimasukkan ke dalam plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk tablet Alprazolam terdakwa memesan lewat aplikasi online pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sebanyak 3 (tiga) strip yang berisi 30 butir tablet seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD yaitu barang datang langsung terdakwa bayar, kemudian barang tersebut terdakwa jadikan satu di masukkan ke dalam tas plastik rangkap tiga dan di simpan didalam karung lalu di taruh disamping rumah tetapi terdakwa juga menyimpan sebagian tablet berlogo Y diatas almari yang berada didalam kamar terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah bersama dengan saksi Riris didatangi oleh saksi Kiki Aji Pamungkas dengan maksud akan membeli tablet berlogo Y warna putih sebanyak 1 (satu) plastik Klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Kiki Aji Pamungkas memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pembelian tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk melunasi hutang pembelian tablet Alprazolam satu minggu yang lalu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa petugas dari Polsek Tembalang (saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno) melakukan penangkapan dan penggeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet berlogo Y warna putih yang di simpan diatas almari lalu dilakukan penggeledahan disamping rumah ditemukan tablet berlogo Y warna putih sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir dan 400 (empat ratus) butir tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir per kantong plastik klip kecil dan Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang di masukkan kedalam kantong plastik rangkap tiga dan di masukkan kedalam karung warna putih, selain itu juga diamankan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut uang pembelian dari saksi Kiki Aji Pamungkas.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari Instansi yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

a. BB 5619/2021/NPF dan BB-5702/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dlam Daftar Obat Keras / Daftar G.

b. BB-5620/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN ;

Yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**SUBSIDIAIR :**

*Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUNG WIYARNO alias KOMPLEH bin WALUYO pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada bulan September 2021 bertempat di Kp. Ngemplak Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno selaku Anggota Polsek Tembalang mendapat informasi bahwa didepan rumah yang beralamat di Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi tablet warna putih maupun tablet warna kuning ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno mendatangi di alamat yang diinfokan kepada saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno tersebut, dan pada saat saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno berada dipinggir Jl. Kapling Kec. Tembalang Kota Semarang melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menghampiri saksi Kiki Aji Pamungkas yang sedang mengendarai sepeda motor lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang dibelinya dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi Kiki Aji Pamungkas di suruh untuk menunjukkan rumah terdakwa, kemudian saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menuju rumah terdakwa yang beralamat Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan tablet warna putih berlogo “Y”

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” lalu juga dilakukan penggeledahan disamping rumah terdakwa ditemukan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir tablet berlogo Y, tablet warna kuning berlogo DMP dengan jumlah 400 (empat ratus) butir, tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 3 (tiga) buah plastik warna hitam, merah, hijau, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Stawberry dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat, lalu saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menanyakan kepada terdakwa “barang ini milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa “barang tersebut adalah miliknya (terdakwa)” yang diperoleh Rendi (DPO) yang akan dijual kepada para pembeli ;

- Bahwa disamping obat-obat yang ditemukan di dalam kamar terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan barang berupa tablet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Tembalang ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut pada mulanya hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang kerumah Rendi (DPO) dengan maksud untuk memesan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sebanyak 500 (lima ratus) butir, lalu terdakwa memberikan uang kepada Rendi sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo Y warna putih sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir ;

- Bahwa setelah uang pembelian di serahkan kepada saudara Rendi lalu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 20.00 Wib Rendi datang kerumah terdakwa dengan membawa tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sudah dimasukkan kedalam plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk tablet Alprazolam terdakwa memesan lewat aplikasi online pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sebanyak 3 (tiga) strip yang berisi 30 butir tablet seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD yaitu barang datang langsung terdakwa bayar, kemudian barang tersebut terdakwa jadikan satu di

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





masukkan kedalam tas plastik rangkap tiga dan di simpan didalam karung lalu di taruh disamping rumah tetapi terdakwa juga menyimpan sebagian tablet berlogo Y diatas almari yang berada didalam kamar terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah bersama dengan saksi Riris didatangi oleh saksi Kiki Aji Pamungkas dengan maksud akan membeli tablet berlogo Y warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Kiki Aji Pamungkas memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembelian tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk melunasi hutang pembelian tablet Alprazolam satu minggu yang lalu ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa petugas dari Polsek Tembalang (saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno) melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet berlogo Y warna putih yang di simpan diatas almari lalu dilakukan pengeledahan disamping rumah ditemukan tablet berlogo Y warna putih sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir dan 400 (empat ratus) butir tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir per kantong plastik klip kecil dan Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang di masukkan kedalam kantong plastik rangkap tiga dan di masukkan kedalam karung warna putih, selain itu juga diamankan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut uang pembelian dari saksi Kiki Aji Pamungkas ;

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari Instansi yang berwenang ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- a. BB 5619/2021/NPF dan BB-5702/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dlam Daftar Obat Keras / Daftar G.

*Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.

BB-5620/2021/NPF

berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN ;

Yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Dan**

**Kedua**

Bahwa terdakwa AGUNG WIYARNO alias KOMPLEH bin WALUYO pada hari Kamis tanggal 23 September 2021, sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September 2021 bertempat di Kp. Ngemplak Rt 04 Rw 09 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memiliki dan atau membawa Psikotropika*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno selaku Anggota Polsek Tembalang mendapat informasi bahwa didepan rumah yang beralamat di Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi tablet warna putih maupun tablet warna kuning.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno mendatangi di alamat yang diinfokan kepada saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno tersebut, dan pada saat saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno berada dipinggir Jl. Kapling Kec. Tembalang Kota Semarang melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menghampiri saksi Kiki Aji Pamungkas yang sedang mengendarai sepeda motor lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu)

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” yang dibelinya dari terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi Kiki Aji Pamungkas di suruh untuk menunjukkan rumah terdakwa, kemudian saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menuju kerumah terdakwa yang beralamat Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan tablet warna putih berlogo “Y” dengan jumlah 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo “Y” lalu juga dilakukan penggeledahan disamping rumah terdakwa ditemukan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir tablet berlogo Y, tablet warna kuning berlogo DMP dengan jumlah 400 (empat ratus) butir, tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 3 (tiga) buah plastik warna hitam, merah, hijau, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Stawberry dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat, lalu saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menanyakan kepada terdakwa “barang ini milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa “barang tersebut adalah miliknya (terdakwa)” yang diperoleh Rendi (DPO) yang akan dijual kepada para pembeli ;

- Bahwa disamping obat-obat yang ditemukan di dalam kamar terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan barang berupa tablet, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Tembalang ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut pada mulanya hari Kamis tanggal tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang kerumah Rendi (DPO) dengan maksud untuk memesan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sebanyak 500 (lima ratus) butir, lalu terdakwa memberikan uang kepada Rendi sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo Y warna putih sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir ;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang pembelian di serahkan kepada saudara Rendi lalu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 20.00 Wib Rendi datang kerumah terdakwa dengan membawa tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sudah dimasukkan kedalam plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk tablet Alprazolam terdakwa memesan lewat aplikasi online pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sebanyak 3 (tiga) strip yang berisi 30 butir tablet seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD yaitu barang datang langsung terdakwa bayar, kemudian barang tersebut terdakwa jadikan satu di masukkan kedalam tas plastik rangkap tiga dan di simpan didalam karung lalu di taruh disamping rumah tetapi terdakwa juga menyimpan sebagian tablet berlogo Y diatas almari yang berada didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah bersama dengan saksi Riris didatangi oleh saksi Kiki Aji Pamungkas dengan maksud akan membeli tablet berlogo Y warna putih sebanyak 1 (satu) plastik Klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Kiki Aji Pamungkas memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembelian tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk melunasi hutang pembelian tablet Alprazolam satu minggu yang lalu ;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa petugas dari Polsek Tembalang (saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno) melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet berlogo Y warna putih yang di simpan diatas almari lalu dilakukan pengeledahan disamping rumah ditemukan tablet berlogo Y warna putih sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir dan 400 (empat ratus) butir tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir per kantong plastik klip kecil dan Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang di masukkan kedalam kantong plastik rangkap tiga dan di masukkan kedalam karung warna putih, selain itu juga diamankan uang tunai sebesar Rp 50.000,-

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut uang pembelian dari saksi Kiki Aji Pamungkas ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

a. BB-5621/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi TABAH EKO BUONO PUTRO**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi selaku anggota Polsek Tembalang.
- Bahwa benar saksi bersama Tim diantaranya saksi Budi Sudarmanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Kp. Ngemplak RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan memiliki tablet berupa Alprazolam.
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan awalnya tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan tablet berupa Tablet berlogo Y warna putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil lalu dilakukan pengeledahan disamping rumah ditemukan tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning serta tablet Alprazolam dimana letak tablet tersebut saat ditemukan di simpan didalam tas plastik rangkap tiga dan dimasukkan dalam karung yang berada disamping

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rumah yang beralamat di Kp. Ngemplak RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa benar jumlah tablet berlogo Y warna putih sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir, tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 400 (empat ratus) butir, sedangkan Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa benar Tablet berlogo Y warna putih sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir, tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 400 (empat ratus) butir sedangkan Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan berada didalam kamar maupun disamping rumah terdakwa.
- Bahwa benar awal kejadiannya yaitu hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Budi Sudarmanto mendapatkan informasi kalau didepan rumah yang beralamat di Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi tablet warna putih maupun tablet warna kuning, selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB saksi bersama Budi Sudarmanto mendatangi di alamat yang diinfokan kepada saksi tersebut. Dan pada saat saksi dan Budi Sudarmanto berada dipinggir Jl. Kapling Kec. Tembalang Kota Semarang melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi dan Budi Sudarmanto menghampiri orang tersebut yang bernama Kiki lalu saksi dan Budi Sudarmanto melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang dibeli dari terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Kiki saksi suruh untuk menunjukkan rumah terdakwa, lalu saksi dan Budi Sudarmanto menuju kerumah terdakwa yang beralamat Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa ada Riris dan saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yaitu didalam kamar ditemukan tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" lalu dilakukan penggeledahan disamping rumah terdakwa dan diamankan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir, tablet berlogo Y, tablet warna kuning berlogo DMP dengan jumlah 400 (empat ratus)



butir, Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 3 (tiga) buah plastik warna hitam, merah, hijau, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Stawberry dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan obat, lalu saksi menanyakan “barang ini milik siapa” dan dijawab oleh terdakwa “barang tersebut adalah miliknya” kemudian saksi tanyakan lagi kepada terdakwa “dari mana saudara mendapatkan barang tersebut” dan dijawab terdakwa “barang tersebut diperoleh dari Rendi” lalu saksi tanyakan lagi kepada terdakwa “akan saudara kemanakan barang tersebut” dan dijawab terdakwa bahwa “barang tersebut akan dijual kepada pembeli dan terdakwa menunjukkan uang tunai hasil penjualan barang berupa tablet sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polsek Tembalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa maksud dan tujuannya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan memiliki tablet berupa Alprazolam adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning dari Rendi (belum tertangkap) sedangkan tablet Alprazolam tersebut membeli melalui aplikasi online.
- Bahwa benar berdasarkan introgasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa memperoleh tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning dari Rendi (belum tertangkap) dengan cara bertemu langsung dengan Rendi dengan cash on delivery (COD).
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning dan memiliki tablet berupa Alprazolam tidak mempunyai ijin edar atau keahlian khusus dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual tablet warna putih berlogo “Y”, tablet warna kuning berlogo “DMP” dan tablet Alprazolam tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

2. Saksi **BUDI SUDARMANTO BIN SUTIKNO**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi selaku anggota Polsek Tembalang.
- Bahwa benar saksi bersama Tim diantaranya saksi Tabah Eko BP telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB yang beralamat di Kp. Ngemplak RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan memiliki tablet berupa Alprazolam.
- Bahwa benar saat saksi melakukan penangkapan awalnya tidak ditemukan barang bukti kemudian dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa ditemukan tablet berupa Tablet berlogo Y warna putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil lalu dilakukan pengeledahan disamping rumah ditemukan tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning serta tablet Alprazolam dimana letak tablet tersebut saat ditemukan di simpan didalam tas plastik rangkap tiga dan dimasukkan dalam karung yang berada disamping rumah yang beralamat di Kp. Ngemplak RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa benar jumlah tablet berlogo Y warna putih sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir, tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 400 (empat ratus) butir, sedangkan Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa benar Tablet berlogo Y warna putih sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir, tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 400 (empat ratus) butir sedangkan Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan berada didalam kamar maupun disamping rumah terdakwa.
- Bahwa benar awal kejadiannya yaitu hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama Tabah Eko BP mendapatkan informasi kalau didepan rumah yang beralamat di Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi tablet warna putih maupun tablet warna kuning, selanjutnya sekira pukul 16.45 WIB saksi bersama Tabah Eko BP mendatangi di alamat yang diinfokan kepada saksi tersebut. Dan pada saat saksi dan Tabah Eko BP berada dipinggir Jl. Kapling

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Tembalang Kota Semarang melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor lalu saksi dan Tabah Eko BP menghampiri orang tersebut yang bernama Kiki lalu saksi dan Tabah Eko BP melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang dibeli dari terdakwa.

- Bahwa benar kemudian saksi menyuruh Kiki untuk menunjukkan rumah terdakwa, lalu saksi dan Tabah Eko BP menuju kerumah terdakwa yang beralamat Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan didalam rumah terdakwa ada Riris dan saat dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa yaitu didalam kamar ditemukan tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" lalu dilakukan penggeledahan disamping rumah terdakwa dan diamankan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir, tablet berlogo Y, tablet warna kuning berlogo DMP dengan jumlah 400 (empat ratus) butir, Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 3 (tiga) buah plastik warna hitam, merah, hijau, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Strawberry dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan obat, lalu saksi menanyakan "barang ini milik siapa" dan dijawab oleh terdakwa "barang tersebut adalah miliknya" kemudian saksi tanyakan lagi kepada terdakwa "dari mana saudara mendapatkan barang tersebut" dan dijawab terdakwa "barang tersebut diperoleh dari Rendi" lalu saksi tanyakan lagi kepada terdakwa "akan saudara kemanakan barang tersebut" dan dijawab terdakwa bahwa "barang tersebut akan dijual kepada pembeli dan terdakwa menunjukkan uang tunai hasil penjualan barang berupa tablet sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor polsek Tembalang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa maksud dan tujuannya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dan memiliki tablet berupa Alprazolam adalah untuk dijual kembali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning dari Rendi (belum tertangkap) sedangkan tablet Alprazolam tersebut membeli melalui aplikasi online.
- Bahwa benar berdasarkan interogasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa memperoleh tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning dari Rendi (belum tertangkap) dengan cara bertemu langsung dengan Rendi dengan cash on delivery (COD).
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning dan memiliki tablet berupa Alprazolam tidak mempunyai ijin edar atau keahlian khusus dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual tablet warna putih berlogo "Y", tablet warna kuning berlogo "DMP" dan tablet Alprazolam tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

3. Saksi **KIKI AJI PAMUNGKAS Bin SUGITO**, dibawah sumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi mengetahui jika terdakwa dilakukan penangkapan maupun penggeledahan oleh pihak Kepolisian karena pada saat itu saksi dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian saat sedang mengendarai sepeda motor sepulang dari rumah terdakwa.
- Bahwa benar setelah itu saksi di suruh untuk menunjukkan rumah terdakwa.
- Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.45 Wib saksi ke rumah terdakwa dengan maksud akan membeli tablet warna putih berlogo Y, setelah sampai di rumah terdakwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli tablet warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan sisa sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membayar hutang pembelian tablet Alprazolam seminggu yang lalu.
- Bahwa benar selanjutnya setelah menerima tablet warna putih tersebut saksi langsung pulang dan tidak lama saksi bertemu di Jl Kpling Kota Semarang dengan beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pengamanan terhadap saksi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong plastic klip mkecil myang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih yang saksi simpan di saku celana.

- Bahwa benar kemudian pihak kepolisian menanyakan kepada saksi dimana membelinya tablet warna putih berlogo Y tersebut dan saksi jawab membeli dari terdakwa, kemudian saksi disuruh untuk menunjukkan rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi kemudian mengantarkan ke rumah terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning dan tablet Alprazolam berhasil diamankan pihak kepolisian di dalam maupun disamping rumah terdakwa di Kp. Ngemplak Rt 04 Rw 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi membeli tablet dari terdakwa kurang lebih 5 (lima) kali.
- Bahwa benar setahu saksi, terdakwa dalm menjual tablet warna putih berlogo Y maupun tablet Alprazolam tidak menggunkan resep dokter maupun tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar setelah saksi menggunakan tablet warna putih badan terasa enteng, sedangkan tablet Alprazolam membuat badan mengantuk.
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan berupa tablet berlogo Y warna putih berisi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir, tablet berlogo DMP warna kuning dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir, Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 3 (tiga) buah plastik warna hitam, merah, hijau, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan starwberry dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang berhasil diamankan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang ditemukan didalam kamar maupun disamping rumah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**MUSTOFA, SF., Apt bin (Alm) MOH. ALI**, Keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara obat dan pengedarannya.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Balai Besar POM di Semarang dan sebagai pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Muda.
- Bahwa benar tugas dan wewenang Ahli adalah melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi dan makanan.
- Bahwa benar Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti :
  - a. BB-5619/2021/NPF sisanya berupa 332 (tiga ratus tiga puluh dua) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari terdakwa.
  - b. BB-5620/2021/NPF sisanya berupa 398 (tiga ratus sembilan puluh delapan) butir tablet warna kuning berlogo "DMP" yang disita dari terdakwa.
  - c. BB-5621/2021/NPF sisanya berupa 24 (dua puluh empat) butir tablet kemasan berwarna silver bertuliskan ALPRAZOLAM yang disita dari terdakwa.
  - d. BB-5702/2021/NPF sisanya berupa 9 (sembilan) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang disita dari saksi KIKI ARI PAMUNGKAS.
- Bahwa benar untuk mengetahui kandungan dari tablet tersebut harus berdasarkan uji laboratorium.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2602/NPF/2021, tanggal 08 Oktober 2021 diketahui bahwa sampel dengan nomor :
  - a. BB-5619/2021/NPF positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
  - b. BB-5620/2021/NPF positif mengandung DEXTROMETHORPHAN.
  - c. BB-5621/2021/NPF positif mengandung ALPRAZOLAM.
  - d. BB-5702/2021/NPF positif mengandung TRIHEXYPHENIDYL.
- Bahwa benar manfaat atau khasiat dari barang bukti :

TRIHEXYPHENIDYL termasuk golongan antikolinergik antimuskarinik. Obat ini digunakan untuk mengatasi gangguan gerakan yang tidak normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau karena pengaruh efek samping penggunaan obat. Penggunaan TRIHEXYPHENIDYL harus berdasarkan resep dokter.

DEXTROMETHORPHAN adalah golongan obat bebas terbatas dan merupakan salah satu obat-obat tertentu (OOT) yang sering

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disalahgunakan. DEXTROMETHORPHAN adalah golongan obat antitusif atau penekan batuk yang bermanfaat meredakan batuk kering (tidak berdahak).

ALPRAZOLAM merupakan jenis obat psikotropika golongan IV, digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan dan serangan panik (panic disorder). Kegunaan lainnya termasuk untuk mengatasi depresi dan sindrom premenstruasi (PMS).

- Bahwa benar setiap pembelian tablet TRIHEXYPHENIDYL yang merupakan golongan obat keras harus dilengkapi dengan resep dokter. Sedangkan pembelian obat mengandung DEXTROMETHORPHAN yang merupakan golongan obat bebas terbatas, dapat dilakukan dengan atau tanpa resep dokter sesuai dengan peraturan yang berlaku. Obat mengandung DEXTROMETHORPHAN tersedia dalam sediaan obat jadi kombinasi bukan dalam sediaan tunggal yang dapat dibeli di toko obat maupun apotek.

- Bahwa benar berdasarkan Undang Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ALPRAZOLAM termasuk sediaan Psikotropika Golongan IV.

- Bahwa benar Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

- Bahwa benar Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan obat keras dan termasuk obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan. Obat tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas, harus dengan resep dokter.

Obat DEXTROMETHORPHAN merupakan golongan obat bebas terbatas dan termasuk salah satu obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan. Golongan obat ini dapat diperoleh dengan atau tanpa resep dokter sesuai dengan peraturan yang berlaku.

ALPRAZOLAM termasuk sediaan Psikotropika. Obat tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas, harus dengan resep dokter.

- Bahwa benar dengan dicabutnya ijin edar obat DEXTROMETHORPHAN tunggal, obat DEXTROMETHORPHAN yang berisi zat tunggal TIDAK BOLEH DIPERJUALBELIKAN di Indonesia atau dapat dikatakan Tidak memiliki ijin edar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Obat Dextromethophan sediaan tunggal sudah dibatalkan nomor izin edarnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.35.06.13.3534 tanggal 27 Juni 2013 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM NO. HK.04.1.35.06.13.3855 tanggal 24 Juli 2013. Keputusan tersebut memberikan batas waktu penarikan terhadap seluruh produk DEXTROMETHORPHAN tunggal baik berbentuk padat maupun cair maksimal sampai 30 Juni 2014, setelah itu obat DEXTROMETHORPHAN tunggal tidak dapat diedarkan di Indonesia.

- Bahwa benar Surat Keputusan Kepala Badan POM No. HK.04.1.35.06.13.3534 tanggal 27 Juni 2013 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM NO. HK.04.1.35.06.13.3855 tanggal 24 Juli 2013.

- Bahwa benar Obat adalah racun bila digunakan dengan cara dan dosis yang tidak sesuai. Demikian juga dengan TRIHEXYPHENIDYL, DEXTROMETHORPHAN dan ALPRAZOLAM sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Penggunaan Obat TRIHEXYPHENIDYL dapat menyebabkan munculnya efek samping antara lain konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, euphoria.

Penggunaan DEXTROMETHORPHAN dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk, pusing, mual, muntah, ruam, kecemasan, gelisah atau nafas pendek, euphoria atau halusinasi.

Penggunaan ALPRAZOLAM dapat menyebabkan kemungkinan ketergantungan obat, gangguan koordinasi seperti kesulitan berjalan atau berbicara, perubahan suasana hati seperti mudah marah, mudah lupa dan penurunan fungsi otak, hingga over dosis yang dapat menyebabkan kematian.

- Bahwa benar Obat TRIHEXYPHENIDYL merupakan golongan obat keras dan termasuk obat-obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan. Obat tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas, harus dengan resep dokter.

Obat DEXTROMETHORPHAN merupakan golongan obat bebas terbatas dan termasuk salah satu obat tertentu (OOT) yang sering disalahgunakan. Golongan obat ini dapat diperoleh dengan atau tanpa resep dokter sesuai dengan peraturan peraturan yang berlaku.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM termasuk sediaan Psikotropika. Obat tersebut tidak diperjualbelikan secara bebas, harus dengan resep dokter.

- Bahwa benar yang berhak menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL, ALPRAZOLAM maupun obat mengandung DEXTROMETHORPHAN adalah sarana resmi yang telah memiliki izin dan kewenangan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyerahan obat tersebut seperti Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, Toko Obat (untuk obat bebas terbatas) yang penyalurannya harus memenuhi persyaratan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terdapat Tenaga kefarmasian (Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian) yang memiliki keahlian dan kewenangan sebagai pengelola atau penanggung jawab sarana.

- Bahwa benar untuk dapat membeli obat mengandung TRIHEXYPHENIDYL atau ALPRAZOLAM, seorang pasien harus memiliki resep dari dokter yang berisi permintaan kepada Apoteker untuk memberikan obat TRIHEXYPHENIDYL atau ALPRAZOLAM, sedangkan untuk membeli obat mengandung DEXTROMETHORPHAN dapat dengan resep atau tanpa resep dokter sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa benar Obat adalah racun bila digunakan dengan cara dan dosis yang tidak sesuai. Demikian juga dengan TRIHEXYPHENIDYL, DEXTROMETHORPHAN dan ALPRAZOLAM sehingga penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk penggunaan yang ada seperti dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Penggunaan Obat TRIHEXYPHENIDYL dapat menyebabkan munculnya efek samping antara lain konstipasi, pusing, sulit buang air kecil, mual, mulut kering, gugup, cemas, euphoria.

Penggunaan DEXTROMETHORPHAN dapat menyebabkan efek samping seperti mengantuk, pusing, mual, muntah, ruam, kecemasan, gelisah atau nafas pendek, euphoria atau halusinasi.

Penggunaan ALPRAZOLAM dapat menyebabkan kemungkinan ketergantungan obat, gangguan koordinasi seperti kesulitan berjalan atau berbicara, perubahan suasana hati seperti mudah marah, mudah lupa dan penurunan fungsi otak, hingga over dosis yang dapat menyebabkan kematian.

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa benar Trihexylphenidil merupakan obat golongan anti kolinergik atau anti muskarinik yang bekerja dengan menghambat ikatan neurotransmitter asetilkolin ke reseptornya terutama reseptor muskarinik. Diduga, system kolinergik terlibat dalam pengaturan mood seseorang yang menyebabkan peningkatan perasaan/ euphoria dan mungkin dapat dicapai pada penggunaan dosis tinggi.

Dextromethorphan bekerja pada Sistem Saraf Pusat (SSP) dan bersifat sebagai antagonis reseptor NDMA (N-Methyl D-Aspartate) sehingga pada dosis tinggi efeknya akan menyerupai Ketamin yang juga merupakan antagonis NDMA. Antagonis terhadap NDMA dapat menimbulkan efek euphoria dan halusinasi.

Alprazolam bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas zat kimia alami GABA<sub>A</sub> (*gamma-aminobutyric acid-A*) di sistem saraf pusat yang akan menghasilkan efek tenang serta menyebabkan relaksasi pada otot. Efek-efek ini yang biasa disebut rasa seperti ngefly.

- Bahwa benar mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak mempunyai persetujuan registrasi untuk diedarkan di wilayah RI. Sedangkan Memiliki, membawa Psikotropika artinya memiliki, membawa sediaan obat golongan psikotropika.

- Bahwa benar setiap produk obat yang dibuat oleh perusahaan farmasi untuk diedarkan dikemas dengan dilengkapi penandaan atau label. Pada label wajib mencantumkan antara lain nama produk, nama dan alamat perusahaan, bentuk sediaan, nomor registrasi, dll. Nomor registrasi ini dikeluarkan oleh Badan Pengawas obat dan Makanan RI dan dapat dicek di web site Badan POM RI. Terhadap tablet warna putih berlogo "Y" dalam bentuk sudah dibagi per plastik klip kecil seperti tersebut diatas dapat dikategorikan obat tanpa ijin edar dan tidak dapat dipastikan apakah obat tersebut memenuhi standar keamanan atau tidak karena tidak melalui proses penilaian dan pengujian.

- Bahwa benar tindakan menjual atau mengedarkan kembali obat keras dan Psikotropika merupakan praktik kefarmasian. Praktik kefarmasian ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang .
- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning serta memiliki tablet Alprazolam.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh pihak Kepolisian ditemukan barang bukti berupa tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning serta tablet ALPRAZOLAM.
- Bahwa benar jumlah tablet dengan nama tablet berlogo Y warna putih yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan tersebut adalah berupa 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir, jumlah tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 400 (empat ratus) butir, sedangkan Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir.
- Bahwa benar Tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning serta tablet Alprazolam tersebut saat ditemukan oleh pihak kepolisian disimpan didalam karung dan berada disamping rumah dan 1 klip yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih disimpan didalam kamar terdakwa yang berada diatas almari sedangkan yang lainnya disimpan didalam karung warna putih bertuliskan strawberry yang disimpan disamping rumah.
- Bahwa benar tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning serta tablet Alprazolam diatas almari maupun di dalam karung yang menyimpan adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa benar barang-barang tersebut milik terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning yang disimpan didalam karung serta diatas almari kamar terdakwa dari Rendi dengan cara membeli secara tunai sedangkan tablet Alprazolam di beli lewat aplikasi online.
- Bahwa benar terdakwa membeli tablet berlogo Y warna putih dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 500 (lima ratus) butir, tablet berlogo DMP warna kuning dengan harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 500 (lima ratus) butir sedangkan lewat online berupa Tablet Alprazolam dengan harga Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir.

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning di dalam karung dan sebagian disimpan diatas almari kamar milik terdakwa yang diperoleh dari Rendi tersebut sudah tidak ada keterangan yang tertera nama obat tersebut, No registrasi dari Balai POM atau ijin edar obat tersebut sedangkan Tablet Alprazolam masih ada nama obat dan no registrasinya.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menyimpan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning serta tablet Alprazolam di dalam karung dan sebagian atas almari kamar supaya tidak ada yang mengetahuinya dan selanjutnya barang tersebut hendak dijual kepada teman terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menjual tablet berlogo Y warna putih kepada teman terdakwa dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kantong plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir dan tablet berlogo DMP warna kuning dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per kantong plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan tablet Alprazolam dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbutir.
- Bahwa benar terdakwa menjual tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning serta tablet Alprazolam tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa benar obat-obat tersebut yang dijual oleh terdakwa merupakan obat penenang.
- Bahwa benar terdakwa melakukan transaksi menjual tablet tersebut diluar rumah dengan cara janji terlebih dahulu kepada pembeli dialamat yang telah kita tentukan kadang kala pembeli juga langsung datang kerumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa berjualan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning serta tablet Alprazolam sudah sejak 3 bulan yang lalu.
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Rendi sudah lama karena bertetangga dan yang membeli tablet berlogo Y warna putih adalah Kiki Aji Pamungkas alamat : Karanggawang Barat, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa benar Kiki Aji Pamungkas terakhir membeli tablet berlogo Y pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.45 WIB

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) klip yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang kerumah Rendi dengan maksud untuk memesan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sebanyak 500 (lima ratus) butir lalu terdakwa memberikan uang kepada Rendi sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo Y warna putih sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir, setelah uang pembelian terdakwa serahkan kepada Rendi lalu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 20.00 WIB Rendi datang kerumah terdakwa dengan membawa tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sudah dimasukkan kedalam plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk tablet Alprazolam terdakwa memesan lewat aplikasi online pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sebanyak 3 (tiga) strip yang berisi 30 butir tablet seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD yaitu barang datang langsung terdakwa bayar, kemudian barang tersebut terdakwa jadikan satu di masukkan kedalam tas plastik rangkap tiga dan disimpan didalam karung lalu terdakwa taruh disamping rumah tetapi terdakwa juga menyimpan sebagian tablet berlogo Y diatas almari yang berada didalam kamar terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah didatangi oleh Kiki dengan maksud akan membeli tablet berlogo Y warna putih sebanyak 1 (satu) plastik Klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Kiki memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembelian tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk melunasi hutang pembelian tablet Alprazolam satu minggu yang lalu selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB datang beberapa laki laki yang berpakaian preman dan mengaku dari pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan didalam kamar terdakwa kemudian ditemukan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet berlogo Y warna putih yang terdakwa simpan diatas almari lalu

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



dilakukan penggeledahan disamping rumah ditemukan tablet berlogo Y warna putih sebanyak 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir dan 400 (empat ratus) butir tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing berisi 10 (sepuluh) butir per kantong plastik klip kecil dan Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang di masukkan kedalam kantong plastik rangkap tiga dan di masukkan kedalam karung warna putih, selain itu juga diamankan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut uang pembelian dari Kiki, lalu pihak Kepolisian menanyakan kepada terdakwa “barang berupa tablet tersebut milik siapa” dan terdakwa jawab “tablet tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari Rendi”.

- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukkan berupa tablet berlogo Y warna putih berisi 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir, tablet berlogo DMP warna kuning dengan jumlah keseluruhan 400 (empat ratus) butir, Tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 3 (tiga) buah plastik warna hitam, merah, hijau, 1 (satu) buah karung warna putih dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) merupakan barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar maupun disamping rumah.

- Bahwa benar telah mengedarkan atau menjual tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning serta tablet Alprazolam tersebut tidak ada ijin dari yang pihak berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir tablet obat berlogo “ Y” warna putih masing-masing 29 (dua puluh sembilan) bungkus dalam kemasan klip plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat dan 1 (satu) bungkus dalam kemasan klip plastik bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet obat serta 1 (satu) bungkus dalam kemasan klip plastik bening berisi 20 (dua puluh) butir tablet obat.
2. 400 (empat ratus) butir tablet obat berlogo “ DMP” warna kuning masing-masing 40 (empat puluh) bungkus dalam kemasan klip plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat.
3. 25 (Dua Puluh Lima) butir tablet obat bertuliskan ALPRAZOLAM warna Silver.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
5. 3 (tiga) buah kantong plastik sedang masing-masing 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau
6. 1 (satu) buah karung beras bertuliskan Straberry ukuran 25 KG warna putih.
7. 10 (sepuluh) butir tablet obat berlogo "Y" warna putih dalam 1 (satu) kemasan klip plastik bening.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.00 Wib saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno selaku Anggota Polsek Tembalang mendapat informasi bahwa didepan rumah yang beralamat di Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang sering dipergunakan untuk transaksi tablet warna putih maupun tablet warna kuning.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.45 Wib saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno mendatangi di alamat yang diinfokan tersebut dan pada saat saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno berada dipinggir Jl. Kapling Kec. Tembalang Kota Semarang melihat seseorang yang mencurigakan dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menghampiri saksi Kiki Aji Pamungkas yang sedang mengendarai sepeda motor lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" yang dibelinya dari terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi Kiki Aji Pamungkas di suruh untuk menunjukkan rumah terdakwa, kemudian saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menuju kerumah terdakwa yang beralamat Kp. Ngemplak, RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan didalam kamar rumah terdakwa dan ditemukan tablet warna putih berlogo "Y" dengan jumlah 1 (satu)

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "Y" lalu juga dilakukan penggeledahan disamping rumah terdakwa ditemukan 324 (tiga ratus dua puluh empat) butir tablet berlogo Y, tablet warna kuning berlogo DMP dengan jumlah 400 (empat ratus) butir, tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir, 3 (tiga) buah plastik warna hitam, merah, hijau, 1 (satu) buah karung warna putih bertuliskan Stawberry dan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan obat, lalu saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno menanyakan kepada terdakwa "barang ini milik siapa" dan dijawab oleh terdakwa "barang tersebut adalah miliknya (terdakwa)" yang diperoleh Rendi (DPO) yang akan dijual kepada para pembeli.

- Bahwa disamping obat-obat yang ditemukan di dalam kamar terdakwa juga ditemukan uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan barang berupa tablet.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut pada mulanya hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang kerumah Rendi (DPO) dengan maksud untuk memesan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sebanyak 500 (lima ratus) butir, lalu terdakwa memberikan uang kepada Rendi sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo Y warna putih sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir.

- Bahwa setelah uang pembelian di serahkan kepada saudara Rendi lalu terdakwa pulang kerumah dan sekira pukul 20.00 Wib Rendi datang kerumah terdakwa dengan membawa tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sudah dimasukkan kedalam plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk tablet Alprazolam terdakwa memesan lewat aplikasi online pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 sebanyak 3 (tiga) strip yang berisi 30 butir tablet seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD yaitu barang datang langsung terdakwa bayar, kemudian barang tersebut terdakwa jadikan satu di masukkan kedalam tas plastik rangkap tiga dan di simpan didalam karung lalu di taruh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumah tetapi terdakwa juga menyimpan sebagian tablet berlogo Y diatas almari yang berada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah bersama dengan Riris didatangi oleh saksi Kiki Aji Pamungkas dengan maksud akan membeli tablet berlogo Y warna putih sebanyak 1 (satu) plastik Klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Kiki Aji Pamungkas memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembelian tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk melunasi hutang pembelian tablet Alprazolam satu minggu yang lalu.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa petugas dari Polsek Tembalang (saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari Instansi yang berwenang.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- a. BB 5619/2021/NPF dan BB-5702/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dlam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- b. BB-5620/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN Yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Oleh karena surat dakwaan di susun secara subsideritas kumulatif, maka kami akan membuktikan dakwaan Kesatu Primair Pasal 197 Undang-

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg



undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya yaitu terdakwa Agung Wiyarno alias Kompleh bin Waluyo yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona. \_

Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Bahwa sesuai fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan adanya barang bukti :

- Bahwa terdakwa Agung Wiyarno alias Kompleh bin Waluyo secara melawan hukum telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa tablet berlogo Y (TRIHXYPHENIDYL) warna putih dan tablet berlogo DMP (DEXTROMETHORPHAN) warna kuning kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa di Kp Ngemplak Rt 04 Rw 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara pada mulanya hari Kamis tanggal tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa datang ke rumah Rendi (DPO) dengan maksud untuk memesan tablet berlogo Y warna putih dan tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sebanyak 500 (lima ratus) butir, lalu terdakwa memberikan uang kepada Rendi sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo Y warna putih sebanyak 500 (lima ratus) butir dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar tablet berlogo DMP warna kuning sebanyak 500 (lima ratus) butir.
- Bahwa setelah uang pembelian di serahkan kepada saudara Rendi lalu terdakwa pulang ke rumah dan sekira pukul 20.00 Wib Rendi datang ke rumah terdakwa dengan membawa tablet berlogo Y warna putih, tablet berlogo DMP warna kuning yang masing masing sudah dimasukkan ke dalam plastic klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir sedangkan untuk tablet Alprazolam terdakwa memesan lewat aplikasi online pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 19 September 2021 sebanyak 3 (tiga) strip yang berisi 30 butir tablet seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara COD yaitu barang datang langsung terdakwa bayar, kemudian barang tersebut terdakwa jadikan satu di masukkan kedalam tas plastik rangkap tiga dan di simpan didalam karung lalu di taruh disamping rumah tetapi terdakwa juga menyimpan sebagian tablet berlogo Y diatas almari yang berada didalam kamar terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.45 WIB terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah bersama dengan Riris didatangi oleh saksi Kiki Aji Pamungkas dengan maksud akan membeli tablet berlogo Y warna putih sebanyak 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi Kiki Aji Pamungkas memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa pembelian tersebut sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk melunasi hutang pembelian tablet Alprazolam satu minggu yang lalu.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib datang beberapa petugas dari Polsek Tembalang (saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat bersama saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut tanpa dilengkapi dengan izin edar dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2602/NPF/2021 tanggal 8 Oktober 2021 dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

- a. BB- 5619/2021/NPF dan BB-5702/2021/NPF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.
- b. BB-5620/2021/NPF berupa tablet warna kuning berlogo DMP tersebut diatas adalah NEGATIF (Tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung DEXTROMETHORPHAN ;

Yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng ;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan Ahli MUSTOFA, SF., Apt bahwa untuk produk obat ijin edar harus dicantumkan sampai dengan kemasan terkecil, obat yang dikemas kembali dengan bungkus klip polos tanpa identitas dapat dikategorikan tidak memiliki ijin edar dari BPOM.
  - Bahwa obat/tablet berlogo Y (Trihexphenidyl) merupakan golongan obat keras dan termasuk dalam obat tertentu yang sering disalahgunakan sehingga penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter harus memperhatikan dosis, frekuensi penggunaan dan kondisi pasien. Tanpa adanya petunjuk yang jelas dari tenaga kesehatan dapat mengakibatkan kesalahan dalam penggunaannya. Efek samping yang di timbulkan oleh beberapa orang untuk sensasi fly (mabuk) apabila dosisnya di tingkatkan.
  - Bahwa berdasarkan bentuk kemasan yang hanya menggunakan plastik maka obat yang ada di dalamnya tidak dapat dijamin khasiatnya karena plastik tidak dapat melindungi kondisi obat dari pengaruh lingkungan antara lain seperti cahaya, kelembaban, suhu Obat yang boleh diedarkan adalah obat yang telah terdaftar di Badan POM. Obat yang terdaftar mencantumkan identitas pada labelnya sedangkan obat-obat ini tidak diberi identitas sama sekali sehingga obat tidak ada identitas nama, no ijin dan nama generiknya, daluwarsa dan lain-lain, sehingga obat tersebut dapat dikategorikan sebagai obat tanpa ijin edar.
  - Bahwa obat/tablet berlogo Y (jenis Trihexphenidyl) warna putih dan tablet tablet berlogo DMP (Dextromethorphan) warna kuning termasuk dalam golongan obat-obat tertentu yang tidak boleh dijual bebas. Obat keras harus dibeli di apotek dan harus dengan resep dokter.
  - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan (terdakwa bekerja sebagai buruh) untuk melakukan praktik kefarmasian yaitu mengedarkan obat jenis pil warna putih berlogo Y dan tablet kuning berlogo DMP yang diedarkan dengan kemasan yang tidak seharusnya.
- Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI No.36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatuprimer dan dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya yaitu terdakwa Agung Wiyarno alias Kompleh bin Waluyo yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona. \_

Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**.

2. Tanpa hak memiliki dan atau membawa Psikotropika.

- Bahwa terdakwa Agung Wiyarno alias Kompleh bin Waluyo pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Tabah Eko BP, SH bin (alm) Ambiyat dan saksi Budi Sudarmanto bin Sutikno dan Tim dari Polsek Tembalang pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Kp. Ngemplak RT 04 RW 09 Kel. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang, telah kedapatan memiliki dan/atau membawa tablet Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir yang disimpan terdakwa di samping rumah yang dimasukkan kedalam kantong plastik.

- Bahwa terdakwa memiliki tablet Alprazolam tersebut dengan tujuan hendak dijual dan untuk mencari keuntungan dari penjualan tablet tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik POLRI cabang Semarang Nomor Lab : 2602/NPF/2021 tanggal 14 Oktober 2021, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti :

BB-5621/2021/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran UU RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si.M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST dari Laboratorium Forensik Polda Jateng ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam peredaranobat terlarang/obat keras.

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesal
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009, Pasal 62 Undang Undang No. 5 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa AGUNG WIYARNO alias KOMPLEH bin WALUYO bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana termaksud dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan "tanpa hak memiliki dan atau membawa Psikotropika"

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg



sebagaimana termaksud dalam Pasal 62 Undang-undang RI No.05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUNG WIYARNO alias KOMPLEH bin WALUYO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Membayar denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana selama 5 (lima) bulan kurungan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 334 (tiga ratus tiga puluh empat) butir tablet obat berlogo “ Y” warna putih masing-masing 29 (dua puluh sembilan) bungkus dalam kemasan klip plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat dan 1 (satu) bungkus dalam kemasan klip plastik bening berisi 24 (dua puluh empat) butir tablet obat serta 1 (satu) bungkus dalam kemasan klip plastik bening berisi 20 (dua puluh) butir tablet obat ;

b. 400 (empat ratus) butir tablet obat berlogo “DMP” warna kuning masing-masing 40 (empat puluh) bungkus dalam kemasan klip plastik bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir tablet obat. ;

c. 25 (dua puluh lima) butir tablet obat bertuliskan ALPRAZOLAM warna Silver ;

d. 3 (tiga) buah kantong plastik sedang masing-masing 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam dan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah serta 1 (satu) buah kantong plastik warna hijau ;

e. 1(satu) buah karung beras bertuliskan Straberrry ukuran 25 kg warna putih ;

f. 10 (sepuluh) butir tablet obat berlogo “ Y” warna putih dalam 1 (satu) kemasan klip plastik bening ;

**Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;**

g. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Eko Budi Supriyanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H., M.Hum, Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Utama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Dyah Budi Astuti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Panasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H., M.Hum.

Eko Budi Supriyanto S.H., M.H.

Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Utama, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 777/Pid.Sus/2021/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38